

STRATEGI MANAJEMEN BADAN USAHA MILIK DESA DALAM MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DESA DI DESA SUKAJADI KECAMATAN SADANANYA KABUPATEN CIAMIS

Nita Diana Rahmawati¹, Asep Nurwanda², Erlan Suwarlan³

Universitas Galuh, Ciamis, Indonesia¹⁾²⁾³⁾

e-mail: nitadiana@gmail.com

Submitted: 10-09-2025, Reviewed: 15-09-2025, Published: 29-09-2025

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis strategi manajemen Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dalam meningkatkan Pendapatan Asli Desa (PADes) di Desa Sukajadi, Kecamatan Sadananya, Kabupaten Ciamis. Permasalahan utama yang dihadapi BUMDes Sukajadi adalah optimalisasi pengelolaan unit usaha, keterbatasan inovasi produk dan layanan, serta rendahnya partisipasi masyarakat dalam pengembangan usaha desa. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam, observasi lapangan, dan studi dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa strategi manajemen yang efektif meliputi penerapan perencanaan usaha berbasis potensi lokal, penguatan struktur organisasi BUMDes, peningkatan kompetensi sumber daya manusia, serta pemanfaatan teknologi informasi dalam promosi dan pengelolaan usaha. Selain itu, kolaborasi dengan pemerintah desa, pelaku usaha lokal, dan kelompok masyarakat menjadi faktor kunci dalam mendorong keberlanjutan usaha BUMDes. Implementasi strategi tersebut terbukti memberikan kontribusi terhadap peningkatan PADes melalui diversifikasi unit usaha dan peningkatan kualitas pelayanan. Penelitian ini merekomendasikan perlunya pengembangan inovasi usaha baru, peningkatan transparansi manajerial, serta evaluasi berkala untuk memastikan BUMDes mampu berperan optimal sebagai motor penggerak ekonomi desa.

Kata Kunci: *Badan Usaha Milik Desa, Masyarakat Desa, Kesejahteraan*

PENDAHULUAN

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) adalah salah satu bentuk usaha desa yang dikelola oleh Pemerintahan desa dan Masyarakat Desa guna membantu meningkatkan perekonomian Masyarakat desa dan termasuk usaha dari desa, oleh desa juga untuk desa. Sebagai lembaga ekonomi dipedesaan. Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) menurut Permendesa PDTT Nomor 4 Tahun 2015 tentang pendirian, pengurusan, dan pembubaran Badan Usaha Milik Desa adalah “usaha yang seluruh ataupun sebagian besar modalnya dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa”. Badan Usaha Milik Desa pada hakekatnya membantu Masyarakat Desa dengan cara mendirikan Badan Usaha Milik Desa sesuai dengan potensi Desa. Salah satu peran Pemerintahan Desa selain mengelola juga berperan untuk mengawasi keluar masuk nya Uang BUMDes itu sendiri.

Melalui Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Pemerintahan telah mendukung Desa untuk mempunyai badan usaha, karena usaha milik Desa ini secara proposional dapat dijadikan wadah bagi pemerintahan Daerah dan masyarakat dalam melakukan program pemberdayaan ekonomi pada tingkat desa.

Adanya BUMDes diharapkan dapat mendorong juga menggerakkan ekonomi masyarakat Desa. Dalam pengelolaan BUMDes harus memiliki semangat kebersamaan agar kelembagaan ekonomi berjalan dengan baik. Namun pada kenyataannya dilapangan masih minimnya partisipasi masyarakat. Hasil observasi pendahuluan yang telah peneliti lakukan, Optimalisasi pengelolaan Badan Usaha Milik Desa memang sudah dilaksanakan Sesuai dengan pernyataan Peraturan Menteri Desa PDT Nomor 2 Tahun 2021 tentang pendaftaran, pendataan, dan pemeringatan, pembinaan dan pengembangan, dan pengadaan barang dan jasa Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Di Desa Cinyasag Kecamatan Panawangan Kabupaten Ciamis sudah memiliki Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang berjalan dengan semestinya, namun masih memiliki beberapa hambatan. Salah satunya dalam pelaksanaan dilapangan dalam bentuk partisipasi masyarakat yang masih minim dan juga kurangnya dukungan pihak desa terhadap pengembangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Untuk itu sangat penting sekali bentuk partisipasi masyarakat terutama dukungan dan dorongan pemerintaan Desa itu sendiri dalam pengelolaan BUMDes. Untuk meningkatkan pendapatan desa juga meningkatkan perekonomian Masyarakat di Desa Cinyasag Kecamatan Panawangan.

KAJIAN PUSTAKA

Optimalisasi merupakan ukuran yang menyebabkan tercapainya sesuatu sesuai dengan tujuan, selain itu juga bisa pencapaian hasil yang sesuai harapan secara efisien dan efektif. Namun, tidak semua proses optimalisasi selalu sesuai harapan. Sebuah proses Optimalisasi merupakan proses yang kompleks. Kompleksitas tersebut disebabkan oleh berbagai faktor, baik menyangkut karakteristik Sumber Daya yang dimiliki atau pun dari aktor – aktor yang terlibat dalam proses optimalisasian.

Kurangnya partisipasi masyarakat terkait program yang dibuat oleh pemerintahan desa dalam Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Dukungan juga dorongan Masyarakat terhadap pemerintahan kurang mendukung di Desa Cinyasag. Sehingga untuk membentuk keberhasilan dalam optimalisasi pengelolaan BUMDes perlu dilakukan sosialisasi kembali.

METODE

Desain penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan metode kualitatif. Adapun yang dimaksud dengan metode kualitatif menurut Arikunto (2006:23) penelitian deskriptif kualitatif adalah suatu penelitian yang

dimaksud untuk menggambarkan suatu fenomena atau peristiwa. Informan dalam penelitian ini adalah Kepala Desa, Ketua BUMDes, Sekretaris BUMDes, Bendahara BUMDes, Ketua BPD dan Konsumen (Masyarakat) sehingga sampel dalam penelitian ini sebanyak 6 orang.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan dengan beberapa informan, maka peneliti akan melakukan pembahasan mengenai implementasi kebijakan pedoman pembangunan desa di Desa Cinyasag Kecamatan Panawangan Kabupaten Ciamis. Sebagaimana diketahui, bahwa Optimalisasi Badan Usaha Milik Desa sudah dilaksanakan di seluruh pemerintahan desa. Sebagaimana tertulis dalam Pasal 87 ayat 1 dalam peraturan Perundang undangan tentang Desa Nomor 6 Tahun 2014 tentang Pedoman terbentuknya Badan Usaha Milik Desa disebutkan bahwa BUM Des dibentuk oleh Pemerintahan Desa untuk mendayagunakan segala potensi ekonomi, kelembagaan perekonomian, serta potensi sumber daya alam, dan sumber daya manusia dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa.

Untuk mengukur sejauh mana optimalnya Badan Usaha Milik Desa dengan berdasarkan pada teori yang telah dikemukakan oleh Siringoringo 2005 Optimalisasi Badan Usaha Milik Desa dipengaruhi oleh tiga dimensi, yaitu:

- 1) Tujuan;
- 2) Pengambilan Keputusan; dan
- 3) Sumber Daya.

Berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui bahwa optimalisasi pengelolaan Badan Usaha Milik Desa di Desa Cinyasag Kecamatan Panawangan telah dilaksanakan sebaik mungkin. Selanjutnya untuk membahas lebih jauh mengenai optimalisasi pengelolaan Badan Usaha Milik Desa tersebut dapat diuraikan menurut dimensi dan indikatornya sebagai berikut :

1. Tujuan

Tujuan merupakan sebuah gagasan tentang masa depan atau hasil yang diinginkan, dibayangkan, direncanakan dan dimaksudkan untuk dicapai seseorang atau sekelompok orang. Pengoptimalisasian harus dijalankan oleh pihak - pihak yang terkait, sehingga tujuan yang dimiliki akan terselenggara dengan baik. Apabila penyampaian tujuan tidak jelas, tidak memberikan pemahaman atau bahkan tujuan tidak diketahui sama sekali oleh kelompok yang akan menjalankan, maka kemungkinan akan terjadi suatu fenomena atau resistensi dari kelompok sasaran yang bersangkutan.

Tujuan BUMDes yaitu mengoptimalkan pengelolaan aset - aset desa yang ada, memajukan perekonomian desa, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Sifat usaha BUMDes adalah berorientasi pada keuntungan, sifat pengelolaan usahanya

adalah keterbukaan, kejujuran, partisipatif, dan berkeadilan. Selain itu keberhasilan sebuah Optimalisasi pengelolaan Badan Usaha Milik Desa mengharuskan agar mengetahui apa yang harus dijalankan, apa yang menjadi tujuan dan sasaran dari optimalisasi pengelolaan sehingga mengurangi hambatan dalam upaya optimalisasi pengelolaan badan usaha milik desa.

Dengan demikian bahwa Tujuan dalam Optimalisasi pengelolaan badan usaha milik desa sangat berperan penting untuk keberhasilan sebuah pengelolaan. Tujuan yang jelas sangat diperlukan agar para pelaksana pengelolaan mengetahui dan memahami apa yang harus dilakukan dan diperhatikan agar tercapai sesuai dengan yang diinginkan. Selain itu tujuan dalam optimalisasi pengelolaan harus tepat dan konsisten.

Hal ini juga didukung dengan data laporan laba rugi untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2023 milik BUMDes Desa Cinyasag yang menunjukkan bahwa tidak semua unit usaha memiliki pemasukan rutin. Tabel 4.3 adalah salah satu contoh laporan laba rugi untuk periode 31 Desember 2023 BUMDes Desa Cinyasag, yang menunjukkan bahwa tidak semua unit usaha BUMDes memperoleh pendapatan setiap bulannya. Jika dilihat dari salah satu contoh laporan laba rugi 31 Desember 2023 terlihat bahwa yang memperoleh pendapatan hanya unit usaha simpan pinjam dan juga pamsimas saja. Untuk unit usaha jasa lainnya tidak memperoleh pendapatan yang besar selama satu tahun. Berdasarkan hasil observasi penelitian bahwa dalam bentuk pendapatan Badan Usaha Milik Desa di Desa Cinyasag tidak sepenuhnya dalam keadaan stabil atau memiliki keuntungan yang semakin meningkat, seperti yang dilihat dalam contoh laporan keuangan Laba Rugi adanya penurunan di tahun 2023.

Laporan Laba Rugi 31 Desember 2023 milik BUMDes di Desa Cinyasag menunjukkan tingkat penurunan yang signifikan. Hal ini dilihat dari Sisa Hasil Usaha (SHU) BUMDes pada 2022 ialah sebesar Rp. 4.265.000 dan pada 2023 adalah sebesar Rp. 2.887.471. angka SHU yang mengalami penurunan tersebut menunjukkan bahwa tidak ada kenaikan jumlah penerimaan dari tahun 2022 ke 2023. Berdasarkan pada penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa BUMDes di Desa Cinyasag tidak mengalami penerimaan dan peningkatan keuntungan selama tahun 2022 dan 2023.

a. Kenaikan Jumlah Penerimaan

Indikator yang pertama yaitu kenaikan jumlah penerimaan. Indikator ini menghendaki agar tujuan yang disampaikan pada kelompok pelaksana untuk diketahui, dalam tujuan yang dibuat itu akan menemukan beberapa hambatan dari kenaikannya jumlah penerimaan. Menurut Siringoringo (dalam Siringoringo, 2005 : 05) menjelaskan bahwa : "Tujuan bisa berbentuk maksimasi atau minimisasi. Bentuk maksimisasi digunakan jika tujuan pengoptimalan berhubungan dengan keuntungan, penerimaan, dan sejenisnya." Dalam pembentukan Tujuan seringkali

terjadi kesalah paham terhadap keputusan yang dibuat karena adanya beberapa pihak yang kurang memahami dari apa yang disampaikan untuk mencapai tujuan.

Pada pelaksanaannya, pemerintahan desa cinyasag sudah menyampaikan dengan cara mensosialisasikan terlebih dahulu kepada para konsumen badan usaha milik desa terkait kenaikan harga dari beberapa jasa yang dikelola oleh badan usaha milik desa. Penyelenggaraan dari sosialisasi ini yang dilakukan oleh pengurus Badan Usaha Milik Desa juga beberapa aparatur pemerintahan Desa secara khusus yaitu untuk mengetahui persetujuan dari kainakannya jumlah penerimaan dan mengetahui hambatan apa saja dan juga upaya apa saja setelah adanya kenaikan jumlah penerimaan yang menajdi bagian dari tujuan adanya badan usaha milik desa di Desa Cinyasag.

Dari hasil wawancara bahwa sosialisasi secara khusus dan langsung kepada masyarakat mengenai beberapa perubahan harga memang tidak sepenuhnya disetujui, akan tetapi dibahas bersamaan ketika musyawarah bersama pengelola badan usaha milik desa untuk penyaluran informasi atau sosialisasi yang hanya dilakukan bersama pengurus badan usaha milik desa dan sebagian masyarakat yang menjadi konsumen badan usaha milik desa ini.

Dalam peraturan menteri dalam pedoman pembentukan badan usaha milik desa Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 “mengatakan bahwa, dalam rangka meningkatkan pendapatan masyarakat dan desa, maka desa dapat mendirikan badan usaha milik desa sesuai dengan kebutuhan dan potensi desa. Mendirikan Badan Usaha Milik Desa yang dibentuk dan memiliki fungsi yang sudah di tetapkan oleh pemerintahan pusat, tetapi seringkali terjadi kesalah pahaman terhadap keputusan – keputusan yang dibuat dan dikeluarkan. Ada beberapa hambatan yang timbul dalam pembentukan sebuah keputusan dan menjadikannya sebuah pendorong dalam tujuan. *Pertama*, pertentangan antara para penyelenggara dengan konsumen yang diambil melalui keputusan untuk mendorong faktor tujuan. *Kedua*, masyarakat yang tidak memahami terkait kenaikan harga untuk peningkatan fasilitas lebih bagus. *Ketiga*, pada akhirnya penangkapan pemahaman melalui komunikasi dihambat oleh presepsi yang sempit dan ketidak mauan adanya kerugian dari pihak konsumen (masyarakat).

Tujuan yang dilakukan untuk para pengurus badan usaha milik desa di desa cinyasag ini tidak sepenuhnya berjalan tanpa hambatan yang mengalami pelaksanaan pelayanan badan usaha milik desa ini terhambat. Berdasarkan observasi peneliti dalam penyaluran tujuan dalam upaya optimalisasi pengelolaan BUMDes yang sudah disepakati oleh pengurus BUMDes dan beberapa pihak aparatur pemerintahan desa cinyasag termasuk BPBD.

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi di atas dapat diketahui bahwa untuk mewujudkan tujuan yang ada pada BUMDes desa cinyasag sudah dilakukan

dengan sebaik mungkin. Dalam penyampaian informasi kenaikan harga dilakukan secara bertahap dan dilakukan sebanyak dua kali sosialisasi, yang pertama pemberi tauhan dan yang kedua penyampaian transfaransi pembukuan keuangan BUMDes.

b. Peningkatan keuntungan

Indikator yang kedua yaitu peningkatan keuntungan. Peningkatan keuntungan yang dimana pemerintahan desa dan pihak pengurus BUMDes memiliki tujuan untuk memperbaiki apa yang rusak pada pasilitas jasa yang diberikan oleh BUMDes untuk masyarakat, seperti memperbaiki viva pamsimas yang pecah karna sudah terlalu lama dan juga memperbaiki jalannya alur air bersih dari sumber pamsimas yang masih di lalu lalang oleh masyarakat. Keuntungan yang di dapatkan oleh BUMDes sangat kurang relevan karna banyaknya memperbaiki, dan tidak adanya keuntungan yang didapatkan.

Berdasarkan pernyataan di atas bahwa BUMDes Desa Cinyasag untuk mendapatkan keuntungan dalam sebuah usaha dan dapat mencapai sebuah tujuan tanpa kerugian itu tidak mudah untuk para pengelola BUMDes. Berdasarkan observasi peneliti dalam kejelasan informasi yang disampaikan oleh pemerintahan desa cinyasag tersebut sudah cukup baik dan disampaikan secara jelas. Hal tersebut terlihat ketika pemerintahan desa cinyasag membahas setiap usaha yang dilakukan dalam mengembangkan usaha tersebut. Dan setiap laporan pembukuan yang dibuat bukan hanya di sampaikan ke kecamatan tapi disampaikan juga pada masyarakat selama 1 bulan sekali.

Dari hasil wawancara dan observasi, kejelasan terkait upaya mengembangkan badan usaha milik desa baik dalam peningkatan keuntungan dan juga kenaikan jumlah penerimaan. Sosialisasi yang dilakukan secara langsung membahas setiap pemasukan dan pengeluaran setiap satu bulan sekali. Jika dihubungkan dengan penelitian terdahulu, kejelasan informasi sangatlah penting dilakukan agar tidak membigungkan pengelola BUMDes. Berdasarkan hal tersebut kejelasan berjalannya optimalisasi pengelolaan BUMDes di desa cinyasag memiliki kesamaan dalam pelaksanaannya dengan penelitian yang dilakukan oleh Adinugraha di Badan Usaha Milik Desa Singajaya yaitu sudah dilaksanakan dengan cukup baik dan jelas.

2. Alternatif Keputusan

Siringoringo (2005:05) mengemukakan bahwa “keputusan harus diambil untuk alternatif keputusan yang disediakan. Pengambil keputusan dihadapkan pada beberapa pilihan untuk mencapai tujuan yang ditetapkan” Alternatif merupakan suatu yang berbeda dari sesuatu yang lain, terutama dari yang bisa, dan menawarkan kemungkinan pilihan. Sedangkan Keputusan merupakan kegiatan memilih suatu strategi atau tindakan dengan memenuhi syarat, variabel, dan model yang ditentukan untuk memecahkan masalah.

Badan Usaha Milik Desa di Desa Cinyasag didirikan dengan visi misi yang akan dicapai sebagai berikut :

Visi: Memperkuat perekonomian desa untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dengan memanfaatkan potensi desa.

Misi

1. Menggali potensi desa untuk dikembangkan menjadi usaha BUMDes.
2. Meningkatkan dan mengembangkan perekonomian desa.
3. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui usaha yang dikelola BUMDes.

Misi BUMDes Desa Cinyasag dana yang pertama yaitu menggali potensi yang dikembangkan menjadi usaha BUMDes. Hal ini sudah dijalankan berdasarkan beberapa unit usaha yang menggunakan dan mengelola aset Desa yaitu pamsimas, sewa ruko, jasa pembayaran pajak kendaraan, pembayaran pulsa dan listrik, dan juga simpan pinjam. Misi yang Kedua adalah meningkatkan dan mengembangkan perekonomian desa, aktivitas dalam pencapaian tujuan ini ditunjukan dengan kontribusi BUMDes ke dalam PADes. Setiap tahunnya BUMDes memberikan pemasukan sebesar RP. 6.000.000 ke dalam PADes.

Misi yang ke *Tiga* adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui usaha yang dikelola BUMDes. Aktivitas untuk mencapai tujuan ini adalah dengan membrikan pelayanan unit usaha diprioritaskan kepada masyarakat Desa Cinyasag. Alternatif keputusan yang dimaksud dalam optimalisasi pengelolaan badan usaha milik desa ini tidak lain salah satu strategi dalam mewujudkan badan usaha milik desa lebih maju dan berkembang dalam memfasilitasi serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Berdasarkan pernyataan di atas bahwa perlunya alternatif keputusan yang memadai untuk membantu kemajuannya badan usaha milik desa.

Berdasarkan hasil penelitian berkaitan dengan dimensi alternatif keputusan bahwa aspek alternatif keputusan sudah cukup memadai, aspek pengambilan keputusan dalam badan usaha milik desa ini memiliki beberapa alternatif keputusan yang dapat membantu beralangsungnya keberhasilan berdirinya badan usaha milik desa dari aspek ini juga membantu menyelesaikannya sebuah hambatan-hambatan yang terjadi dalam berlangsungnya pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).

Sejalan dengan pendapat yang dikemukakan oleh Maman Ukas (2003:66) bahwa “pengambilan keputusan merupakan suatu pengakhiran dari proses pemikiran tentang suatu masalah yang dihadapi”. Berdasarkan hasil penelitian dan dikaitkan dengan teori tersebut bahwa perlunya mengambil keputusan untuk mengakhiri suatu masalah agar berlangsungnya suatu tujuan. Adapun indikator dalam alternatif keputusan ini adalah sebagai berikut:

- a. Aktivitas untuk mencapai tujuan

Mencapai tujuan merupakan proses membuat rencana untuk mengidentifikasi tujuan yang ingin dicapai, menganalisis situasi saat ini, dan mengembangkan strategi

untuk mencapai tujuan tersebut. Dalam mencapai tujuan ada beberapa hal yang harus diperhatikan salah satunya dalam bentuk pengambilan keputusan melalui aktivitas. Muhibbin Syah (2007:109) menyatakan bahwa “aktivitas adalah proses yang berarti cara-cara atau langkah-langkah khusus yang dengan beberapa perubahan ditimbulkan hingga tercapainya hasil hasil tertentu.”

Berdasarkan pernyataan di atas bahwa agar optimalisasi pengelolaan badan usaha milik desa berjalan dengan efektif maka diperlukannya sebuah aktivitas yang membantu adanya perubahan untuk mencapai tujuan. Namun demikian dalam pelaksanaannya tidak cukup hanya dengan para pengelola badan usaha milik desa, tetapi para konsumen yang memahami atas pengambilan keputusan - keputusan yang dapat membantu dalam pengembangan badan usaha milik desa ini.

b. Pilihan Aktivitas untuk mencapai tujuan

Dalam bentuk memilih aktivitas untuk mencapai tujuan salah satu bentuk dalam meningkatkan BUMDes di Desa Cinyasag, baik dalam bentuk pelayanan dan fasilitas. Sudarsono (1982:32) menyatakan: “kesejahteraan masyarakat merupakan kondisi Ekonomi yang baik karena berlakunya aturan dalam perekonomian yang mengatur aktivitas dari semua pihak”. Berdasarkan pernyataan diatas bahwa pilihan aktivitas untuk mencapai tujuan itu sangat menjadi salah satu penentu kesejahteraan masyarakat baik dari segi perekonomian ataupun fasilitas lainnya yang diharapkan oleh masyarakat. Namun demikian dengan pelaksanaannya para pengurus BUMDes belum sepenuhnya memberikan pilihan aktivitas lain untuk mengubah atau mengurangi masalah masalah yang ada. Dari hasil wawancara tersebut penulis menganalisis bahwa para pengurus BUMDes Desa Cinyasag belum sepenuhnya menyelesaikan semua hambatan termasuk dalam memberikan pilihan aktivitas untuk mencapai tujuan yang di inginkan.

c. Jenis Usaha

Jenis usaha atau kegiatan ekonomi yang memiliki peranan untuk memenuhi kebutuhan manusia. Menurut Hughes dan Kapoor (dalam Sugiono, 2003:20) “kegiatan usaha individu yang terorganisasi untuk menghasilkan dan menjual barang dan jasa guna mendapatkan keuntungan.” Jenis Usaha yang dipilih harus sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh masyarakat, dan juga dapat memenuhi baik secara fasilitas atau sarana dan prasarana yang semuanya akan memudahkan dalam memberikan pelayanan dalam usaha yang dipilih. Badan usaha milik desa di desa cinyasag sangat mempengaruhi terkait kesejahteraannya masyarakat. Dengan demikian jenis usaha juga merupakan salah satu sumber penting dalam pengoptimalisasian badan usaha milik desa dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Berdasarkan observasi peneliti untuk jenis usaha yang mendukung dalam optimalisasi badan usaha milik desa dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat

sudah cukup memadai dan dalam kondisi yang barjalan dengan baik. Dari semua jenis usaha ataupun jasa yang di buat oleh badan usaha milik desa di Desa Cinyasag, penulis menganalisis bahwa jenis usaha yang di pilih sudah cukup memadai untuk memenuhi kebutuhan masyarakat Desa Cinyasag.

3. Sumber Daya

Sumber Daya adalah sesuatu yang dipandang memiliki nilai ekonomi. Dan sumber daya juga merupakan komponen dari ekosistem yang menyediakan barang dan jasa yang bermanfaat bagi kebutuhan manusia dan juga memiliki nilai potensi yang dimiliki oleh suatu materi atau unsur tertentu dalam kehidupan.

Siringoringo (2005:06) mengatakan bahwa: Sumber daya merupakan pengorbanan yang harus dilakukan untuk mencapai tujuan yang ditetapkan. Ketersediaan sumber daya ini membutuhkan proses optimalisasi.sumber daya bisa dalam bentuk bahan baku, fasilitas produksi, jam kerja manusia (tenaga kerja) modal, pangsa pasar, peraturan pemerintah, dan lain-lain. Sumber daya juga diantaranya merupakan waktu oprasional, fasilitas produksi, kapasitas produksi fasilitas, jumlah permintaan untuk masing-masing produk, dan lain-lain.

Dengan demikian bahwa untuk mewujudkan pengelolaan Badan Usaha Milik Desa dengan Optimal salah satunya dengan memanfaatkan potensi desa melalui sumber daya yang ada, dan memiliki keinginan juga kesungguhan para pengurus BUMDes dalam mengembangkan potensi yang dimiliki. Berdasarkan hasil penelitian berkaitan dengan dimensi Sumber Daya secara keseluruhan sudah memanfaatkan dengan sangat baik, hal ini dapat dilihat dari pelaksanaan memanfaatkan sumber mata air yang dimiliki, keinginan dan kemauan dengan memelihara sumber daya. Adapun pendapat yang dikemukakan Handoko, W (2017) bahwa: Mendorong ekonomi masyarakat dapat dilakukan dengan memperluas ruang gerak dengan penguatan kelompok masyarakat dalam pembangunan usaha berdasarkan potensinya sebagai alternatif keberlanjutan program.

Berdasarkan hasil penelitian Sumber Daya dalam optimalisasi pengelolaan Badan Usaha Milik Desa dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat di desa cinyasag dalam pelaksanaannya yaitu :

a. Bahan Baku

Bahan baku. Dalam pemanfaatan atau pengembangan Sumber Daya memiliki beberapa bahan baku untuk menjadi sebuah modal utama, bukan hanya sebuah ide, tetapi menghadapi berbagai macam hambatan. Karena itu, pemilihan dalam pelaksanaan pengembangan potensi desa harus dilihat melalui kebutuhan masyarakat, apa yang menjadi pendorong dan apa yang menjadi penghambat, baik dalam bentuk pemanfaatan ataupun pengembangannya.

Dengan demikian memberikan fasilitas yang baik dan memenuhi semua kebutuhan masyarakat yang ada di desa cinyasag sudah diberikan dengan

seharusnya. Pengembangan potensi yang ada, di dukung dengan adanya bahan baku yang menjadi alat bantu dalam mengembangkan kembali potensi yang dimiliki, sehingga satu persatu kebutuhan masyarakat terpenuhi dan memfasilitasi dengan sangat baik.

b. Fasilitas

Fasilitas adalah segala sesuatu yang dapat memudahkan dan melancarkan pelaksanaan suatu usaha dan merupakan sarana dan prasarana yang dibutuhkan dalam melakukan atau memperlancar suatu kegiatan ataupun kebutuhan pada konsumen. Dengan cara memenuhi kebutuhan masyarakat dengan memfasilitasi apa yang menjadi kebutuhan mereka juga menjadi salah satu pendorong untuk kesejahteraan. Hal ini juga dilakukan sebagai upaya memenuhi kepentingan pribadi atau organisasi. Dengan demikian bahwa fasilitas merupakan sumber penting dalam optimalisasi pengelolaan Badan Usaha Milik Desa dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan fasilitas sangat dibutuhkan untuk pengoptimalisasian yang efektif.

Berdasarkan observasi peneliti untuk fasilitas pendukung dalam pelaksanaan optimalisasi pengelolaan BUMDes dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat di desa cinyasag sudah cukup memadai dan dalam kondisi yang baik. Dari semua aspek sumber daya, penulis menganalisis bahwa sumber daya dalam optimalisasi pengelolaan BUMDes dalam meningkatkan kesejahteraan di Desa Cinyasag sudah cukup memadai baik itu dari pengelola BUMDes maupun fasilitas sarana dan prasarana nya.

c. Tenaga Kerja

Tenaga Kerja merupakan golongan penduduk yang dapat berkerja dan sanggup atau mampu untuk melakukan pekerjaan. Dalam menjalankan optimalisasi pengelolaan BUMDes di iringi oleh tenaga kerja yang sudah terlatih. Dengan adanya tenaga kerja yang terlatih berpengaruh terhadap berlangsungnya berkembang atau tidak BUMDes tersebut baik dalam pengelolaan keuangan, dan juga pengembangan usaha. Berdasarkan observasi peneliti dalam setiap kinerja yang dilakukan oleh para pengurus memiliki kinerja yang sangat baik, dilihat juga dari beberapa penghargaan sebagai BUMDes terbaik sekecamatan Panawangan, oleh karna itu adanya penghargaan BUMDes terbaik dilihat melalui tenaga kerja yang dimiliki para pengurus BUMDes Desa Cinyasag. Hal tersebut membantu berjalannya optimalisasi pengelolaan BUMdes dalam meningkatkan kesejahteraan di desa cinyasag.

d. Modal

Modal adalah dana yang bisa digunakan sebagai induk atau pokok untuk berbisnis, Badan Usaha Milik Desa salah satunya di Desa Cinyasag melakukan pengeluaran dana untuk modal usaha yang di anggarkan dari dana desa sebesar Rp. 164.676.310 untuk menjadikan modal awal. Berdasarkan hal tersebut dapat diketahui

bahwa anggaran dana yang dikeluarkan untuk usaha milik desa sudah tersalurkan, baik secara kuantitas maupun kualitas. Berdasarkan observasi peneliti, untuk anggaran dana yang dikeluarkan oleh Desa Cinyasag sudah cukup baik, baik itu dalam pembukuan keuangan pengeluaran dana juga fasilitas yang dibutuhkan, baik dalam proses perbaikan fasilitas, bahkan menutupi kerugian yang tidak semestinya.

e. Legalitas

Legalitas merupakan suatu hal yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan atau hukum, sesuatu yang dilindungi oleh badan hukum atau memiliki legalitas yang jelas sama halnya seperti BUMDes di Desa. Keberlangsungan suatu usaha dipengaruhi oleh berbagai faktor, salah satunya adalah keberadaan unsur legalitas dari usaha tersebut. Dalam suatu usaha, faktor legalitas ini berwujud pada kepemilikan izin usaha yang dimiliki. Pendaftaran Badan hukum, penetapan AD/ART dan penetapan administrasi BUMDes merupakan jalur legitimasi BUMDes yang harus terpenuhi, karena dengan adanya legalitas suatu BUMDes maka akan ada keuntungan BUMDes untuk bisa dilindungi secara hukum serta hal positif lain yang dapat diperoleh adalah kelayakan pengajuan pinjaman modal pada bank atau koperasi.

Berdasarkan observasi peneliti proses pengelolaan maupun pengembangan usaha yang telah didirikan sudah tercapai termasuk dalam Badan Hukum yang dimiliki oleh BUMDes Desa Cinyasag. Hal tersebut berarti untuk mendorong jalannya optimalisasi pengelolaan Badan Usaha Milik Desa dalam meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat, pemerintahan desa sudah membantu baik secara administrasi untuk proses kegiatan maupun kebijakan

KESIMPULAN

Optimalisasi pengelolaan Badan Usaha Milik Desa dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Desa Cinyasag Kecamatan Panawangan Kabupaten Ciamis berjalan dengan baik, mengacu pada tiga keberhasilan atau kegagalan Optimalisasi yaitu, tujuan, alternatif keputusan dan sumber daya. Namun dalam pelaksanaannya masih ditemukan faktor yang belum optimal. Dalam dimensi tujuan, pemerintahan desa Cinyasag sudah mendirikan BUMDes sesuai dengan apa yang menjadi tujuan yaitu untuk membantu kesejahteraan masyarakat Desa Cinyasag. Kemudian untuk pelaksanaannya sudah berjalan dengan semestinya.

Dimensi yang kedua alternatif keputusan, pengelola BUMDes desa Cinyasag sudah memberikan pemahaman dengan baik kepada seluruh masyarakat yang menjadi konsumen BUMDes Desa Cinyasag. Namun demikian tidak semua masyarakat memahami terkait yang disampaikan. Dimensi terakhir yaitu sumber daya, secara keseluruhan aspek sumber daya di desa Cinyasag sudah memadai secara kuantitas dan kualitas baik itu sumber daya manusia, sumberdaya wewenang, dan sarana prasarana

(Fasilitas). Selain itu pengelola BUMDes sudah bertanggung jawab yang sesuai hingga pihak - pihak terkait sudah mengetahui tanggung jawab dan tugasnya masing - masing. Berdasarkan kesimpulan di atas, penulis memberikan beberapa saran dalam penerapan optimalisasi pengelolaasn sebagai bahan masukan untuk memperbaiki penerapan optimalisasi pengelolaasn BUMDes dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat di desa cinyasag yaitu sebagai berikut :

1. Dalam pengambilan keputusan kenaikan harga barang dan jasa tersebut harus disosialisasikan kepda masyarakat agar masyarakat tahu dan paham mengenai kebijakan tersebut. Para pengelola BUMDes harus memastikan terlebih dahulu terkait penerimaan masyarakat terhadap kebijakan yang baru.
2. Untuk peneiti selanjutnya yang akan meneliti mengenai optimalisasi pengeloolaan BUMDes diharapkan untuk lebih mendalami mengenai berjalannya pengelolaan BUMDes agar hasil pnliatiannya bisa lebih akurat dan berkembang dari penelitian ini maupun sebelumnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Mohammad. (2014). Metodologi & Aplikasi Riset Pendidikan. Jakarta : PT Bumi Aksara
- Arikunto, S. (2006). Metode Penelitian Kualitatif. Jakarta : Bumi Aksara
- Maman Ukas, (2006). Manajemen Prinsip Konsep dan Aplikasi : Agnini Bandung
- Sudarsono. 1982. Pengantar Ekonomi Mikro. Jakarta : LP3ES.
- Sugiyono (2020). Metode Penelitian Kualiatif Kuantitatif dan R&D. Bandung: Alfabeta.
- Siringoringo, Hotniar. 2005. Seri Teknik Riset Oprasional: Pemrograman Liear. Yogyakarta. Graha Ilmu.
- Syah, M. (2019). Psikologi Pendidikan Dengan Pendekatan Baru. Bandung : Remaja Rosdakarya.
- Adinugraha. (2021) Optimalisasi Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Singajaya dalam meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat. Jurnal Optimalisasi BUMDes. Vol, 2, 1, November 2021.
- Amelia. (2014) Peranan Badana Usaha Milik Desa (BUMDes) Sebagai Upaya Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa (PEADes) Serta Menumbuhkan Perekonomian. Jurnal Of Rural and Development Vol, V. No. 1 Februari 2014
- Filya, A. (2018) Optimalisasi Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dalam meningkatkan pades di Kecamatan Bojonegoro Kabupaten Bojonegoro Provinsi Jawa Timur. Jurnal Governance, Vol. 5 No.1 Juni 2018: 19 – 39.
- Ratu, dkk. (2022) Optimalisasi Kinerja Bidang Sosial Budaya dan Pemerintahan dalam Perencanaan Pembangunan (Studi di Kantor Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Minahasa). Jurnal Governance, Vol.2, No. 1.
- Suprojo. (2019) Per Pemerinthan Desa Dalam Pengembangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Vol. 8 No.4 2019.

- Suhu, dkk. (2020) Analisis Pengolahan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Desa Geti Baru Kecamatan Bacan Barat Utara Kabupaten Halmahera Selatan. Government Of Archipelago. Vol. 1 No. 1 Maret 2020.
- Sulaeman, R, dkk. (2020) BUMdes Menuju Optimaisasi Ekonomi Desa. Medan: Yayasan Kita Menulis 2020.
- Sekarningsih Dewi, Andrea. (2020). Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Keuangan Desa di Kelurahan Purwomartani, Kepanewon Kalasan, Kabupaten Sleman. Fakultas Bisnis dan Ekonomika Universitas Atma Jaya Yogyakarta. Di akses melalui <http://e-journal.uajy.ac.id/26841/1/17%2004%2023766%200.pdf> pada 02 November 2023.
- Sari Herna, Heni (2022). Implementasi Kebijakan Pedoman Pembangunan Desa di Desa Jatinagara Kecamatan Jatinagara Kabupaten Ciamis. Di Akses melalui https://catalog.lib.unigal.ac.id/index.php?p=show_detail&id=12708 pada 07 November 2023.
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial
- Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2010 tentang Badan Usaha Milik Desa.
- Peraturan Menteri Desa PDTT Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa.